

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat (Republik Indonesia 2009). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai cermin kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan self assessment yang dianut dalam system perpajakan di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan dalam melakukan fungsinya tersebut, Direktorat Jendral Pajak sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Pajak menjadi kewajiban setiap warga negara yang memiliki penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang

diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Sifat dari pajak itu sendiri dapat dipaksakan tetapi tidak mendapatkan kontra prestasi (jasa timbal balik) secara langsung. Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga diberikan hak atau wewenang sebagai pihak ketiga untuk memotong, melaporkan dan menyetorkan pajak karyawan tersebut setiap bulan maupun setiap tahun.

Undang-undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1983 menganut self assessment system dimana wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP). Dalam pemberlakuan self assessment system ini, kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya diharapkan dapat meningkat yang ditandai dengan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu. Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan sangat diharapkan pemerintah namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang semestinya telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, namun masih ditemukan Wajib Pajak, namun masih ditemukan Wajib Pajak yang belum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kepatuhan wajib Pajak Dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139). Kepatuhan wajib pajak juga dapat tercapai apabila ada penetapan tarif yang jelas, selain itu tarif

pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya. Sehingga untuk melihat apakah seorang wajib pajak dapat dikatakan sudah patuh dalam membayar pajak kita terlebih dahulu harus mengetahui alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Alat ukur kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu pertama, wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan. Kedua, wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP sebelum batas waktu terakhir. Apabila kedua alat ukur ini sudah dimiliki oleh wajib pajak maka wajib pajak tersebut sudah dikatakan patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya, begitupun sebaliknya.

Pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Berdasarkan berita yang dilansir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pelaku UMKM ini telah mencapai 7% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Angka ini telah meningkat tajam dari tahun 2017 yakni sebesar 3,1%. Kenaikan jumlah pelaku UMKM yang begitu pesat tentu saja menimbulkan potensi penerimaan pajak bagi pemerintah. Transaksi-transaksi yang timbul dari UMKM ini sudah tertentu menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pelaku usahanya. Untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pemerintah telah merevisi aturan terkait UMKM (Hendri, 2018).

Data yang didapat dari KPP Pratama Kupang dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Berikut ini rekap data dari jumlah wajib pajak UMKM yang lapor SPT.

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Lapor SPT

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Lapor	Jumlah Pembayaran
2019	114	568,429,884
2020	111	409,290,270
2021	87	306,801,204
2022	91	436,453,444

Sumber: KPP Pratama Kupang 2023

Dari tahun 2019 wajib pajak UMKM di Kelurahan fatululi yang melapor SPT dikategorikan cukup banyak. Namun jumlah tersebut bukan menjadi jaminan bahwa pelaku UMKM yang dalam posisi sebagai wajib pajak akan dengan mudah melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Dari tahun 2019-2022 tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di kelurahan Fatululi yang melapor SPT semakin berkurang hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sanksi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Dengan demikian hasil penelitian yang mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi ini, dapat dijadikan pertimbangan pemerintah dalam upaya tetap menjaga kestabilan pelaku UMKM dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan UMKM Orang pribadi di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang dalam membayar pajak, Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM ORANG PRIBADI DI KELURAHAN FATULULI KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tingkat Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang persoalan ini adalah:

1. Apakah Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM orang pribadi di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo?
2. Apakah Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi Di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribdi di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribdi di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, penerapan serta pengembangan ilmu dan teori-teori yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermaksud sebagai bahan masukan positif bagi UMKM terkait untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi dalam membayar pajak, dan sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.